

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PENGUSAHA BRIKET ARANG KELAPA INDONESIA
(HIPBAKI)

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Para Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya untuk turut serta dalam pembangunan nasional, telah mengadakan rapat Anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan berlandaskan azas musyawarah untuk mufakat, telah bersepakat menyatakan:

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah upaya segenap Bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan dan berkelanjutan. Upaya tersebut haruslah ditunjang oleh penguasaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sikap jujur, disiplin, beretika dan bertanggung jawab.

Bahwa Para Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia bertujuan mengembangkan segala kemampuan, keahlian dan memberikan darma baktinya kepada negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa dengan selalu berperan aktif dalam pembangunan, melalui sumbangan pemikiran, karya nyata serta sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global untuk memajukan bangsa guna meraih cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa Para Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia telah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) sebagai wadah persatuan dan kesatuan Para Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia guna meningkatkan kemampuan serta peran sertanya dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya.

Selanjutnya Para Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) bertekad untuk menjaga kelangsungan dan kelancaran jalannya organisasi HIPBAKI dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun sebagai berikut:

HIMPUNAN PENGUSAHA BRIKET ARANG KELAPA INDONESIA (HIPBAKI)

Sekretariat Semarang:

Pagersalam, RT.04 RW.02, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Indonesia

Sekretariat Jakarta:

Kampung Jati, RT.001 RW.006, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Indonesia

BAB I

NAMA

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama “Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia”, dengan sebutan nama lain yaitu “Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia” disingkat HIPBAKI, dalam bahasa Inggris disebut “Indonesian Coconut Charcoal Briquettes Association” disingkat ICCBA.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

1. HIPBAKI didirikan oleh Para Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia pada tanggal 25-08-2020 (Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh) untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya.
2. HIPBAKI berkedudukan di Pagersalam, RT.04 RW.02, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dan bilamana perlu dapat menetapkan perwakilan di Daerah Tingkat I/Provinsi di wilayah Indonesia.

BAB II

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 3

HIPBAKI berazaskan Pancasila

Pasal 4

Landasan Hukum dan Landasan Operasional HIPBAKI adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan HIPBAKI serta berkaitan dengan kegiatan usaha dan industri Para Anggota HIPBAKI.

Pasal 5

HIPBAKI bertujuan di bidang idiiil dan sosial yaitu:

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan yang bergerak di bidang Briket Arang Kelapa Indonesia, dalam rangka mewujudkan



ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang Briket Arang Kelapa Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.

BAB III **BENTUK DAN SIFAT**

Pasal 6

HIPBAKI adalah organisasi perusahaan yang merupakan wadah berbentuk persatuan dan kesatuan bagi perusahaan yang bergerak dalam usaha produksi Briket Arang Kelapa Indonesia yang didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7

HIPBAKI bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

BAB IV **FUNGSI DAN KEGIATAN**

Pasal 8

HIPBAKI merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar Anggota, atau antara Para Anggota HIPBAKI dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah usaha briket arang kelapa serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, HIPBAKI melakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha briket arang kelapa di Indonesia kepada Para Anggota.
- b. Menyampaikan informasi kepada pemerintah dan Para Anggota mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha briket arang kelapa yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan usaha briket arang kelapa di Indonesia.



- c. Menyalurkan aspirasi dan kepentingan Para Anggota dalam rangka keikut-sertaannya dalam pembangunan di bidang usaha briket arang kelapa pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
- d. Menyelenggarakan pendidikan, Latihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan Para Anggota.
- e. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar Anggota HIPBAKI atau dengan bidang usaha dan sektor ekonomi lainnya.
- f. Memelihara kerukunan dan upaya mencegah persaingan tidak sehat di antara Para Anggota, dan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi antara seluruh unsur /pelaku ekonomi nasional serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.
- g. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar Anggota dengan perusahaan di luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang usaha briket arang kelapa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
- h. Menyelenggarakan dan melakukan analisis statistik dan mendirikan pusat informasi usaha sesuai dengan kepentingan Para Anggota.
- i. Membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha dalam lingkungan yang berkaitan dengan usaha briket arang kelapa di Indonesia.
- j. Menyelenggarakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan usaha Para Anggota sehingga tercipta kehidupan usaha yang berkelanjutan.

Pasal 10

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam rangka pembinaan dan menciptakan iklim usaha sehat dan tertib bagi Para Anggota, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, HIPBAKI dapat pula melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan usaha briket arang kelapa di Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 tersebut diatas, HIPBAKI melakukan kerjasama dan koordinasi sebaik-baiknya dengan organisasi perusahaan/organisasi pengusaha lain agar dicapai efektifitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini.



Pasal 12

1. HIPBAKI mempunyai kekayaan awal sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari sumbangan dan iuran anggota.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, kekayaan HIPBAKI dapat juga diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - c. Wakaf
 - d. Hibah
 - e. Hasil-hasil usaha dari HIPBAKI sendiri
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KODE ETIK, PERATURAN, DAN PEDOMAN ORGANISASI

Pasal 13

1. Untuk dapat menyelenggarakan dan meningkatkan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan di antara Para Anggota dan dalam upaya memelihara kerukunan serta upaya mencegah persaingan yang tidak sehat, HIPBAKI dapat menetapkan suatu kode etik dan/atau peraturan organisasi yang berlaku bagi Para Anggota.
2. Suatu kode etik peraturan organisasi untuk dapat berlaku harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan kemudian disetujui oleh Para Anggota atau disetujui secara mufakat oleh Musyawarah Anggota.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 14

1. Yang dapat diterima menjadi Anggota HIPBAKI adalah semua Perusahaan yang bergerak langsung maupun tidak langsung dalam usaha briket arang kelapa di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan tentang klasifikasi perusahaan yang dapat menjadi Anggota HIPBAKI serta syarat maupun prosedur penerimaan Anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga HIPBAKI.



3. Anggota HIPBAKI terdiri atas Anggota Utama dan Anggota Pendamping.
4. a. Anggota Utama adalah perusahaan yang bergerak langsung dalam usaha produksi briket arang kelapa di Indonesia.
b. Anggota Pendamping adalah perusahaan yang menyediakan jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi (seperti konsultan, surveyour, pemasok bahan baku, pemasok bahan penunjang, pemasok mesin, ekspedisi, *freight forwarder* dan lain-lain) dan individual (ahli dalam bidang briket arang kelapa).
5. Keanggotaan dapat berakhir jika Anggota:
 - a. Mengundurkan diri sebagai Anggota
 - b. Menghentikan usahanya
 - c. Dicabut keanggotaannya karena melanggar/tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota.

BAB VII **PENGURUSAN**

Pasal 15

1. Pengurus HIPBAKI terdiri dari Dewan Pengurus
2. Dewan Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Beberapa Ketua
 - c. Sekretaris Jendral
 - d. Beberapa Sekretaris
 - e. Bendahara Umum
 - f. Beberapa Bendahara
 - g. Beberapa Ketua Bidang bila diperlukan
 - h. Beberapa Anggota Pengurus lainnya bila diperlukan
 - i. Ketua Perwakilan di Daerah Tingkat I bila diperlukan
3. a. Kandidat Ketua Umum diusulkan dan diajukan oleh semua Anggota.
b. Ketua Umum dipilih dari kandidat yang ada oleh Anggota Utama melalui Musyawarah Anggota.
4. Anggota Dewan Pengurus dipilih oleh Ketua Umum terpilih dan harus mempunyai jabatan setingkat Direksi atau Komisaris atau Pemilik di perusahaan anggota HIPBAKI yang bersangkutan.
5. Dewan Pengurus dapat mengangkat Direktur Eksekutif untuk melaksanakan tugas hariannya bertempat di Kantor Sekretariat HIPBAKI.
6. Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
7. a. Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.
b. Masa jabatan Dewan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun.



8. Dewan Pengurus berhak mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dan menjalankan pengurusan organisasi. Pembagian tugas di antara Para Anggota Dewan Pengurus dan pengaturan tertib kerjanya, ditetapkan oleh Ketua Umum.
9. Jabatan Dewan Pengurus dapat berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melakukan tindak pidana
 - d. Diberhentikan berdasarkan Musyawarah Anggota
 - e. Masa jabatan berakhir

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas HIPBAKI terdiri dari Dewan Pengawas
2. Dewan Pengawas bertugas melakukan Pengawasan dan memberika nasehat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan HIPBAKI
3. Dewan Pengawas terdiri dari Ketua dan 1 (satu) orang atau lebih Anggota Pengawas
4. Dewan Pengawas dipilih dari kandidat yang ada oleh Anggota Utama melalui Musyawarah Anggota.
5. Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun
6. Jabatan Dewan Pengawas dapat berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melakukan tindak pidana
 - d. Diberhentikan berdasarkan Musyawarah Anggota
 - e. Masa jabatan berakhir

BAB IX RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN

Pasal 17

1. Rapat-rapat dalam HIPBAKI terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus
 - b. Rapat Kerja Anggota
 - c. Musyawarah Anggota
 - d. Musyawarah Anggota – Luar Biasa



2. Rapat Pengurus diadakan oleh Dewan Pengurus untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan organisasi.
3. Rapat Kerja Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi HIPBAKI, Rapat Kerja Anggota diadakan dan diikuti oleh Anggota Utama.
4. Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan pengurusan organisasi HIPBAKI, Musyawarah Anggota diadakan dan diikuti oleh Anggota Utama.

Hak dan wewenang Musyawarah Anggota adalah:

- a. Menetapkan kebijakan organisasi
- b. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pengurus dalam pelaksanaan pengurusan organisasi dan keuangan
- c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus

Hak dan wewenang Musyawarah Anggota dipegang oleh Para Anggota Utama sebagai pelaksanaan hak suara secara penuh dalam Musyawarah Anggota. Setiap Anggota Perusahaan harus mencatatkan nama pejabat perusahaannya ke Sekretaris Jendral Dewan Pengurus dan hanya nama yang tercatat saja yang berhak ikut dalam Musyawarah Anggota HIPBAKI.

5. Musyawarah Anggota – Luar Biasa dapat diadakan setiap saat atas permintaan Dewan Pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Utama.

Pasal 18

Seluruh keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang menghalangi tercapainya mufakat, maka Dewan Pengawas dapat diminta nasehatnya, lalu Ketua Umum menetapkan putusan setelah mendengar nasehatnya tersebut.

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 19

1. Tahun Buku berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun. Pada akhir tahun buku harus dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
2. Untuk pertama kalinya tahun buku ditutup pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Utama yang hadir dalam musyawarah tersebut.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 21

Pembubaran HIPBAKI dan penyelesaian hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota yang hadir dalam Musyawarah tersebut.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Musyawarah Anggota dengan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 23

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang disusun oleh Dewan Pengurus.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar ini tentang pengangkatan Ketua Umum, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, maka untuk



pertama kalinya dibentuk susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS

- Ketua: Gatot Subrata, Lahir di Pati, tanggal 29 Juli 1964, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318102907640004
- Anggota: Ir. I GST PT Eka Yudhana, Lahir di Pujungan, tanggal 3 Maret 1967, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5102100303670001
- Anggota: Sudarmanto, Lahir di Demak, tanggal 24 Oktober 1984, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3321112410840002

SUSUNAN DEWAN PENGURUS

- Ketua Umum: DR. H Basuki, SH. MH., Lahir di Blora, tanggal 3 Maret 1963, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3203070303630013
- Ketua 1: Asep Mulyana, Lahir di Sukabumi, tanggal 3 Mei 1970, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201150305700010
- Ketua 2: Istikanah, Lahir di Madiun, tanggal 19 Agustus 1968, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3324125908680001
- Ketua 3: Sarwono, Lahir di Demak, tanggal 17 Agustus 1971, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3322181708710004
- Sekretaris Jendral: Wahid Mahmud, Lahir di Ciamis, tanggal 25 Juli 1982, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674012507820002
- Sekretaris: Dinawan Bagus Enggiatmoko, Lahir di Blora, tanggal 24 Februari 1991, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3203072402910007
- Bendahara Umum: Dipta Sulistyanto, Lahir di Yogyakarta, tanggal 30 April 1992, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3310253004920001
- Bendahara: Redy Setyono, Lahir di Boyolali, tanggal 9 April 1985, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3373030904850002

Pengangkatan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas HIPBAKI tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

= DEMIKIAN AKTA INI =



ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENGUSAHA BRIKET ARANG KELAPA INDONESIA
(HIPBAKI)

BAB I
KODE ETIK, PERATURAN, DAN PEDOMAN ORGANISASI

Pasal 1

1. Kode etik adalah pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku yang baik dan perlu diikuti oleh Para Anggota, serta pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku yang tidak baik dan perlu dihindari oleh Para Anggota.
2. Kode etik disusun sebagai pedoman bagi Para Anggota dalam melakukan Kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat di antara Para Anggota sehingga terbina kekeluargaan dan kebersamaan dalam HIPBAKI.
3. Kode etik merupakan norma-norma untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan di antara Para Anggota.

Pasal 2

1. Peraturan organisasi adalah suatu peraturan yang ditetapkan untuk tujuan:
 - a. Mencegah persaingan yang tidak sehat di antara sesama Anggota HIPBAKI.
 - b. Menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan sebagian ataupun seluruh Anggota HIPBAKI dalam menjaga kelestarian dan/atau perkembangan usaha secara keseluruhan.
2. Tidak dapat diterbitkan suatu peraturan organisasi atau ketentuan lain yang mendorong terjadinya pemusatan kekuatan yang terselubung ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka turut membentuk kehidupan demokrasi ekonomi.

Pasal 3

1. Pedoman organisasi adalah suatu petunjuk yang diberikan untuk memudahkan usaha Para Anggota supaya dicapai efisiensi usaha bagi seluruh Anggota.
2. Suatu pedoman dapat diterbitkan oleh Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan pemikiran ahli di bidang yang dimaksud. Sebagai pedoman, tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadapnya.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota Utama HIPBAKI adalah semua perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi briket arang kelapa di Indonesia dan yang dapat diterima menjadi Anggota Pendamping adalah perusahaan jasa yang berhubungan langsung dengan dengan kegiatan produksi (seperti konsultan, surveyour, pemasok bahan baku, pemasok bahan penunjang, pemasok mesin, ekspedisi, *freight forwarder* dan lain-lain) di Indonesia yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia dan anggota individual (ahli dalam bidang briket arang kelapa).

Pasal 5

Prosedur menjadi Anggota HIPBAKI ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk menjadi Anggota Utama, mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia (Lampiran 1) yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan yang bersangkutan disertai:
 - Izin usaha yang masih berlaku
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
 - Hasil *Factory Audit* yang diterbitkan oleh badan independent atau bukti fisik kepemilikan bangunan pabrik untuk usaha produksi briket arang kelapa
 - Identitas diri penanggung jawab perusahaan
 - Surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Utama HIPBAKI.
 -
2. Untuk menjadi Anggota Pendamping, mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia (Lampiran 1) yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan yang bersangkutan disertai:
 - a. Bagi perusahaan jasa yang berhubungan langsung dengan dengan kegiatan produksi (seperti konsultan, surveyour, pemasok bahan baku, pemasok bahan penunjang, pemasok mesin, ekspedisi, *freight forwarder* dan lain-lain)
 - Izin usaha yang masih berlaku
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
 - Identitas diri penanggung jawab perusahaan
 - Surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Utama HIPBAKI
 - b. Bagi individual (ahli dalam bidang briket arang kelapa)
 - Identitas diri pribadi
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi



- Surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Utama HIPBAKI
3. Mematuhi semua peraturan HIPBAKI yang berlaku
 4. Penerimaan ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pengurus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dan semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan benar.
 5. Dewan Pengurus tidak dapat menolak permohonan keanggotaan dengan alasan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 6. Tanda Anggota HIPBAKI dikeluarkan oleh Dewan Pengurus dan Tanda Anggota ini merupakan bukti keanggotaan HIPBAKI.

Pasal 6

Hak Anggota Utama dan Anggota Pendamping adalah:

1. Dilindungi dan dibina kepentingannya sejalan dengan tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar.
2. Dilindungi dan dibina kepentingannya dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan sesama Anggota dan dalam rangka upaya pencegahan persaingan yang tidak sehat.
3. Dibantu dan dilayani kepentingannya sejalan dengan fungsi kegiatan organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Anggaran Dasar.
4. Mengetahui perkembangan dan permasalahan organisasi dalam rangka penyempurnaan pengembangan organisasi.
5. Anggota Utama mempunyai hak suara, hak bicara, hak dipilih dan hak memilih pada pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dan rapat-rapat lainnya.
6. Anggota Pendamping tidak mempunyai hak suara, hak dipilih dan hak memilih pada pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, namun mempunyai hak bicara dalam rapat-rapat HIPBAKI.

Pasal 7

Setiap Anggota Utama dan Anggota Pendamping berkewajiban untuk:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membayar uang iuran yang ditetapkan.
3. Menjunjung tinggi nama baik dan peraturan organisasi serta turut berpartisipasi dalam pengembangan organisasi yang ditetapkan.
4. Menjunjung tinggi kode etik HIPBAKI



Pasal 8

1. Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pengurus setelah terlebih dahulu mendengar nasehat dari Dewan Pengawas.
2. Sanksi kepada Anggota dapat berupa:
 - a. Diperingatkan
 - b. Diumumkan kesalahannya
 - c. Ditangguhkan sementara keanggotaanya
 - d. Dicabut keanggotaanya
3. Setiap Anggota yang dikenakan sanksi, dapat melakukan pembelaan kepada Dewan Pengawas.
4. Sanksi dapat dicabut, jika dalam pembelaanya yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau jika yang bersalah bersedia mengakui kesalahannya dan menyatakan akan memperbaiki diri serta akan menghindarkan terulangnya kejadian di kemudian hari.
5. Pencabutan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Pengawas terhadap hal-hal dimaksud oleh ayat 4 Pasal ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Kandidat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas merupakan Warga Negara Indonesia
2. Kandidat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas adalah mereka yang dicalonkan oleh perusahaan dan mempunyai jabatan direksi atau komisaris atau pemilik dari perusahaan tersebut.
3. Kandidat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas dapat diusulkan dan diajukan oleh semua Anggota Utama.
4. Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas dipilih dari kandidat yang ada oleh Anggota Utama dengan sistem musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
5. Kadidat yang telah dipilih dan disepakati melalui musyawarah atau suara terbanyak akan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas dan harus disahkan oleh/dalam Musyawarah Anggota.



Pasal 10

1. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas adalah pengusaha/penanggung jawab (setingkat jabatan direksi atau komisaris atau pemilik dari perusahaan tersebut) yang ditunjuk/dipilih oleh Ketua Umum.
2. Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus bersedia menjalankan kepengurusan secara adil, jujur, dan bijaksana serta bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perkembangan organisasi dan pengembangan usaha Para Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

1. Apabila Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengawas terpilih, karena sesuatu sebab tidak lagi memegang jabatan setingkat direksi dari perusahaan, maka Dewan Pengurus mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum dan Dewan Pengawas mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pengawas, sebelum menetapkan pengganti untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan.
2. Apabila dalam masa jabatan ada Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri atau karena sesuatu sebab terdapat jabatan yang kosong, maka Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas dapat menetapkan pengganti untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus adalah:

1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota
3. Melaksanakan kepengurusan organisasi sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
4. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 13

1. Dewan Pengurus dapat menetapkan kelengkapan susunan kepengurusan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan aspirasi Musyawarah Anggota.
2. Jika masih diperlukan penyesuaian kelengkapan susunan kepengurusan lebih lanjut setelah ditetapkan ketentuan Ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengurus dapat menetapkan



perubahannya sepanjang disetujui secara mufakat oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

3. Ketua Umum menetapkan pembagian tugas dan wewenang para Anggota Dewan Pengurus, dengan menetapkan batasan-batasan serta mekanisme koordinasinya.

BAB IV **RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH ANGGOTA**

Pasal 14

Rapat-rapat pengurus yang diperlukan untuk kebutuhan Dewan Pengurus, ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus, diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 15

1. Rapat kerja dihadiri oleh:
 - a. Para Anggota
 - b. Dewan Pengurus
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus
2. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Kerja merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus.
3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 16

1. Musyawarah Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dan merupakan instansi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam HIPBAKI.
2. Musyawarah Anggota dapat diadakan diluar jadwal tersebut atas permintaan Dewan Pengurus yang disetujui oleh Dewan Pengawas atau atas permintaan yang diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota.
3. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Anggota merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus.

Pasal 17

1. Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
 - a. Para Anggota
 - b. Dewan Pengurus
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus
2. Dalam Musyawarah Anggota, hak suara Anggota adalah seperti tercantum pada Pasal 6. Setiap Anggota mempunyai satu hak suara yang dibawakan oleh wakilnya yang sah/sudah tercantum Namanya di Sekretariat HIPBAKI memiliki jabatan setingkat direksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan yang bersangkutan. Anggota dapat mewakilkan haknya kepada Anggota lain dengan surat mandate.
3. Pimpinan siding dalam Musyawarah Anggota adalah Ketua Umum atau wakilnya, apabila Ketua Umum berhalangan.

Pasal 18

Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 dari jumlah Anggota yang mempunyai hak suara. Bila tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Anggota dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

Pasal 19

Musyawarah Anggota – Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana terjadi hal-hal yang luar biasa, seperti Dewan Pengurus tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar HIPBAKI, atau timbulnya masalah-masalah lain yang membahayakan kelangusngan hidup HIPBAKI.

BAB V

KANTOR SEKRETARIAT DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 20

1. Kantor Sekretariat bertugas mengelola/melaksanakan seluruh fungsi dan kegiatan administratif yang diperlukan untuk mengelola/melaksanakan seluruh kebijaksanaan Dewan Pengurus.
2. Segi-segi administratif yang berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas juga dilaksanakan di Kantor Sekretariat.



3. Kantor Sekretariat bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengurus dapat menetapkan lingkup dan Batasan tanggung jawab Kantor Sekretariat serta kebijaksanaan pembinaannya.
4. Kantor Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif.
5. Pengangkatan, pemberhentian serta penentuan besarnya honorarium Kepala Kantor dan Staf Tenaga Kantor Sekretariat dilaksanakan dan diputuskan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 21

1. Besar uang iuran dan perubahannya ditetapkan oleh Musyawarah Anggota dan dicantumkan pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga (lampiran 2).
2. Dewan Pengurus dapat melaksanakan usaha-usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam rangka memperkuat keuangan organisasi.
3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi keuangan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Pengurus Menyusun laporan keuangan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Kerja Tahunan.
5. Pertanggung-jawaban keuangan/perbendaharaan selama satu periode kepengurusan disampaikan kepada Musyawarah Anggota.
6. Musyawarah Anggota dapat menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan/perbendaharaan. Pemeriksaan yang dimaksud dapat dipercayakan pada Akuntan yang ditunjuk oleh Musyawarah Anggota dan dilaksanakan atas beban HIPBAKI.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Perubahan Anggran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk tujuna perubahan Anggaran Rumah Tangga dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPBAKI ini disahkan oleh Musyawarah Anggota, di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh:

1. Ketua Umum: DR. H Basuki, SH. MH., PT Pringgondani Setia Nusantara
2. Ketua 1: Asep Mulyana, PT Tom Coccocha Indonesia
3. Ketua 2: Istikanah, Lahir di Madiun, CV Indo Arab Interprise
4. Ketua 3: Sarwono, PT Megatama Globalindo
5. Sekretaris Jendral: Wahid Mahmud, PT Arkelindo Bara Sejahtera
6. Sekretaris: Dinawan Bagus Enggiatmoko, PT Pringgondani Setia Nusantara
7. Bendahara Umum: Dipta Sulistyanto, CV Tritunggal Karya Abadi
8. Bendahara: Redy Setyono, CV Digdaya
9. Ketua Dewan Pengawas: Gatot Subrata, PO Matahari
10. Anggota Dewan Pengawas: Ir. I GST PT Eka Yudhana, PT Sarana Agro Indo Jaya
11. Anggota Dewan Pengawas: Sudarmanto, CV Buana Kalingga Makmur

Mengetahui sesuai dengan hasil Musyawarah Anggota tanggal 25 Agustus 2020

Ketua Umum
DR. H Basuki, SH. MH.

Sekretaris Jendral
Wahid Mahmud